



SALINAN

BUPATI TULANG BAWANG

PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG

NOMOR 53 TAHUN 2022

TENTANG

**PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN BANTUAN TRANSPORT
PERAWAT DESA DAN PERAWAT KOORDINATOR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULANG BAWANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan motivasi kerja dalam memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat khususnya agar peningkatan derajat kesehatan setinggi-tingginya dapat terwujud, perlu didukung dengan kinerja dan kualitas tenaga kesehatan perawat desa dan perawat koordinator;
- b. bahwa untuk mendukung kinerja perawat desa dan perawat koordinasi agar dapat berjalan baik, efektif dan efisien dalam memberikan pelayanan perlu memberikan bantuan transport kepada perawat desa dan perawat koordinator;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tulang Bawang tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Transport Perawat Desa dan Perawat koordinator.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 02, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3667);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 tahun 2014 tentang Keperawatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 912);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781).

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN BANTUAN TRANSPORT PERAWAT DESA DAN PERAWAT KOORDINATOR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tulang Bawang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang.
3. Bupati adalah Bupati Tulang Bawang.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Tulang Bawang.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tulang Bawang.
6. Perawat Desa adalah Perawat PNS dan Non PNS yang ditempatkan dan diwajibkan tinggal serta bertugas melayani masyarakat di wilayah kerjanya serta mempunyai surat keputusan dari kepala puskesmas yang diberi wewenang dan bertanggung jawab terhadap masalah kesehatan di kampung/kelurahan.
7. Perawat koordinator adalah Perawat di puskesmas atau di dinas kesehatan yang mendapat tanggung jawab membina perawat desa di wilayah kerjanya baik secara perorangan maupun berkelompok.
8. Puskesmas adalah Pusat Kesehatan Masyarakat di wilayah Kabupaten Tulang Bawang.
9. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya PPKD adalah Pejabat yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam memberikan bantuan transport kepada perawat desa dan perawat koordinator.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah Terwujudnya kepastian hukum dalam pelaksanaan pemberian bantuan transport kepada perawat desa dan perawat koordinator

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang Lingkup dalam Peraturan Bupati ini adalah :

- a. sasaran penerima;
- b. besaran bantuan;
- c. tata cara pemberian;
- d. pembiayaan;
- e. pengelolaan dan pertanggungjawaban.

**BAB IV
SASARAN PENERIMA**

Pasal 4

Penerima bantuan transport terdiri dari :

1. Perawat Desa yang bertugas di 151 (seratus lima puluh satu) kampung/kelurahan dalam wilayah daerah Kabupaten Tulang Bawang;
2. Perawat koordinator yang bertugas di 20 (dua puluh) Puskesmas dalam wilayah daerah Kabupaten Tulang Bawang.

**BAB V
BESARAN BANTUAN**

Pasal 5

- (1) Kepada perawat desa diberikan bantuan transport sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan.
- (2) Kepada perawat koordinator diberikan bantuan transport sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) setiap bulan.

**BAB VI
TATA CARA PEMBERIAN**

Pasal 6

- (1) Pemberian bantuan transport dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan setelah diterbitkan Keputusan Bupati tentang penetapan nama-nama perawat penerima bantuan transport.
- (2) Dinas Kesehatan menyalurkan bantuan transport melalui perawat koordinator di masing-masing puskesmas tempat perawat bertugas.
- (3) Setelah menerima bantuan transport, penerima bantuan segera menyerahkan bukti penerimaan ke Dinas Kesehatan melalui perawat koordinator di masing-masing puskesmas dan selanjutnya Dinas Kesehatan menyiapkan bukti kas pengeluaran untuk ditandatangani oleh perwakilan perawat koordinator sebagai kelengkapan administrasi.

**BAB VII
PEMBIAYAAN**

Pasal 7

Segala biaya yang dikeluarkan untuk pemberian bantuan transport perawat desa dan perawat koordinator bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tulang Bawang.

BAB VIII
PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 8

- (1) Pengelolaan Anggaran Belanja Bantuan Transport secara teknis dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan.
- (2) Pertanggungjawaban atas penyaluran bantuan transport perawat desa dan perawat koordinator adalah berupa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan disampaikan oleh Kepala Dinas kepada PPKD

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai belaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang.

Ditetapkan di Menggala
pada Tanggal 3 Oktober 2022

BUPATI TULANG BAWANG,

ttd

WINARTI

Diundangkan di Menggala
Pada Tanggal 3 Oktober 2022

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG,**

ttd

ANTHONI

BERITA DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG TAHUN 2022 NOMOR : 53

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ANUARTI, SH, MH, M. Si
PEMBINA TK I/IV.B
NIP. 19780117 199803 1 003